



Jakarta, 29 Agustus 2018

Perihal: **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober Agustus Tahun 2010 Nomor 122] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah Kami:

1. **Feri Amsari S.H., M.H., LLM**
2. **Tama Satrya Langkun, S.H.**
3. **Lalola Easter Kaban, S.H.**
4. **Grahat Nagara, S.H.**
5. **Ronny Syahputra, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum dan/atau Advokat, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Anti Pencucian Uang**, memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IVD No. 6, Jakarta Selatan Telp (021) 7901885, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)**, dalam hal ini diwakili AGUS TRIYONO sebagai Ketua; Alamat: Jalan Palapa II No. 10, Kedoya Selatan, Jakarta Barat; Selanjutnya disebut: **PEMOHON I**

2. **Yayasan Auriga Nusantara**, dalam hal ini diwakili **TIMER MANURUNG** sebagai Ketua Badan Pengurus; Alamat: Bukit Cimanggu City, Greenland Residence, Blok HH 17 No. 16, Bogor, Jawa Barat;  
Selanjutnya disebut: **PEMOHON II**
  
3. Nama : Charles Simabura, S.H., M.H.  
Alamat : Jl. Andalas I No. 70D, RT 002/RW 007, Padang-Sumatera Barat  
Pekerjaan : Dosen/Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Nomor KTP : 1371020504790001  
Selanjutnya disebut: **PEMOHON III**
  
4. Nama : Oce Madril, S.H., M.A  
Alamat : Perum GPW, AS 19, Sukohardjo, Sleman, Yogyakarta  
Pekerjaan : Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Nomor KTP : 3404121811830003  
Selanjutnya disebut: **PEMOHON IV**
  
5. Nama : Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.  
Alamat : Prima Lingkar Asri A2/No 28, RT 001/ RW 008, Jatibening  
Pekerjaan : Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
Nomor KTP : 327581509570017  
Selanjutnya disebut: **PEMOHON V**

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2010) [**Bukti P-1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) [**Bukti P-2**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah kejahatan transnasional (*transnational crime*) dengan modus operandi yang sangat beragam. Pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana pencucian uang, pelakunya hampir selalu jamak. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa dan sungguh untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hampir setiap pelaku tindak pidana, secara lahiriah

*"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini."*

Sedangkan Penjelasan Pasal 74 memberikan perluasan norma sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia."*

Penjelasan ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata terhadap ketentuan di dalam Pasal 74 itu sendiri. Karena, penyidik sebuah tindak pidana asal, sesuai dengan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tidak hanya terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai saja. Karena ada banyak penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bisa melakukan penyidikan sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Oleh karena penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penanganan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan uji materi terhadap penjelasan Pasal 74 tersebut.

## **B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang*

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”;

3. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-3]**, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945”;
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;

6. Bahwa Pandangan ini di dalam poin 5 tersebut sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: *"Sipapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, sipapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)"*; (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat: 2011);
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena permohonan ini adalah pengujian UU No. 8 Tahun 2010 Terhadap UUD 1945, sesuai dengan kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), undang-undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat; atau
- d. lembaga negara."

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: *"dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945."*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut akan diuraikan legal standing **PARA PEMOHON** satu per satu sebagai berikut:

Bahwa **PEMOHON I** adalah Badan Hukum Indonesia bernama Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia atau Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia didirikan dengan akta Notaris Prihandari S. Hendrawan SH, MKn, No.06 tanggal 21 April 2010. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2935.AH.01.04.Tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010 [**Bukti P-4**];

Bahwa PEMOHON I adalah secara kelembagaan didirikan dengan visi menjadi lembaga non pemerintah yang profesional dan terdepan dalam memberikan pelayanan bagi pemangku kepentingan demi efektivitas rezim anti pencucian uang. Dalam menjalankan kegiatannya PEMOHON I juga aktif membangun advokasi dan kesadaran di masyarakat tentang dampak pencucian uang yang diwujudkan dengan membangun jejaring kerjasama dengan beberapa lembaga negara yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menghalangi PEMOHON I untuk mencapai visi kelembagaan dan upayanya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang. Sebagai lembaga yang terdiri dari figur-figur yang *concern*

mengampanyekan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk turut menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta menurunkan tingkat kriminalitas sebagai bentuk upaya pembelaan negara dari kepentingan para pelaku pencucian uang yang dapat merusak proses penyelenggaraan negara yang baik, PEMOHON I berhak berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Akibat keberadaan pasal-pasal *a quo* yang berpotensi dan aktual merusak proses penyelenggaraan negara yang baik maka keberadaan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON I;

Bahwa **PEMOHON II** adalah Badan Hukum Indonesia bernama AURIGA atau Yayasan Auriga Nusantara mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2010. Melalui Notaris Rini M. Dahliani, SH, pada 26 Mei 2014 Yayasan Silvagama diubah menjadi Yayasan Auriga Nusantara dengan Akta Perubahan No. 02, yang selanjutnya mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-60.AH.01.05.Tahun2014 pada 23 Juli 2014 **[Bukti P-5]**;

Bahwa PEMOHON II adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuannya, PEMOHON II terus melakukan penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan untuk tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Termasuk pula melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan huruf x UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Diakibatkan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan PEMOHON II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan. Padahal UUD 1945 menjadikan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai hak konstitusional setiap warga. Akibatnya pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON II.

Bahwa **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang salah satunya berkaitan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa sebagai tenaga pengajar **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** memiliki tanggung-jawab akademik untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang bermasalah agar sesuai dengan teori dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, supaya tidak membingungkan peserta didik;

Bahwa **PEMOHON V** adalah Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada bidang Hukum Pidana. yang salah satu fokus keilmuannya berkaitan dengan tata cara penyidikan tindak pidana yang tepat. Bahwa **PEMOHON V** memiliki kewajiban moral untuk membenahi proses penegakan hukum yang tepat dan efektif, supaya tidak membingungkan peserta didik;

Bahwa **PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**, sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum, memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi sebagaimana dimandatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Salah satu pengamalan dari tri dharma perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Upaya Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam pengujian UU ini bertujuan untuk membenahi peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat luas, sebagai bagian dari pengabdian terhadap masyarakat;

Bahwa PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V adalah Warga Negara yang membayar pajak [**Bukti P-6**]. Berdasarkan praktik di Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang peduli terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.



## D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

### 1. BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tindakan atau kejahatan yang dapat menyebabkan kerusakan perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan konstitusi tentu tidak dibenarkan terjadi. Salah satu kejahatan yang merusak bangunan konstitusionalitas perekonomian adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU);

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian jelaslah bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan konstitusi. Sehingga upaya pemberantasannya yang maksimal tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga melindungi nilai-nilai konstitusional yang dianut UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan upaya melindungi kemakmuran rakyat;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945: "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.*" Maka kejahatan pidana yang dapat merusak upaya negara memanfaatkan keuangan negara demi kemakmuran rakyat merupakan kejahatan yang serius yang harus diberantas secara maksimal;

Bahwa TPPU termasuk kejahatan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Tidak saja merupakan kejahatan yang menyebabkan pelaku acapkali tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, tetapi juga merupakan bagian dari kejahatan yang menutupi kejahatan lainnya. Hasil kejahatan disembunyikan agar kejahatan asal dapat terus dilakukan. Dengan demikian TPPU tidak hanya membahayakan perekonomian saja tetapi juga menjadi penyebab utama tetap berlangsungnya kejahatan-kejahatan lainnya;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebabkan tidak maksimalnya upaya pemberantasan TPPU sehingga dengan sendirinya keberadaan pasal-pasal tersebut menyebabkan tujuan-tujuan berkonstitusi sebagaimana dijelaskan di atas telah terganggu. Padahal untuk

mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana ditentukan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dapat diwujudkan dengan memberantas TPPU secara maksimal;

Bahwa menurut PARA PEMOHON keberadaan pasal-pasal aquo, yaitu: Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebabkan upaya pemberantasan terhadap TPPU tidak berlangsung maksimal karena menimbulkan keterbatasan jangkauan dari lembaga-lembaga yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU. Lebih lanjut dalam permohonan ini akan dijelaskan apa sebabnya pasal-pasal aquo UU Nomor 8 Tahun 2010 tersebut telah menyebabkan tidak maksimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, sebagai berikut:

## **2. MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM**

**2.a. Keberadaan jenis tindak pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun sebagai salah satu jenis tindak pidana pencucian uang telah menimbulkan kerancuan dalam proses penegakan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;**

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut:

*“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”*

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU 8 Tahun 2010 telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 (empat) tahun atau lebih. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindak-tindak pidana lain yang ancaman pidananya di bawah 4 (empat) tahun namun dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal dalam melakukan penegakkan hukum pencucian uang;

Bahwa salah satu tindak pidana yang ancamannya di bawah 4 (Empat) tahun adalah tindak pidana Hak Cipta, seperti kasus pembajakan film melalui

pengunduhan ilegal dan DVD bajakan. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengatakan telah terjadi kerugian negara sebesar 1,495 triliun rupiah. Kerugian terkait dengan hak cipta ini terjadi di empat kota, yakni Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang;

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, di mana terdapat perbedaan syarat *minimal* ancaman hukuman untuk dapat diterapkan UU TPPU, jika dibandingkan dengan tindak-tindak pidana asal lain, yang ancaman pidana minimalnya berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga y UU Nomor 8 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) **[Bukti P-7]**, diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3, asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sebuah pasal dalam undang-undang semestinya tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena berpotensi ditafsirkan berbeda-beda satu sama lain. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) huruf z yang membuka ruang bahwa kejahatan asal TPPU dapat berasal dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga huruf y, yaitu kejahatan yang menurut huruf z adalah kejahatan yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Padahal terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam di bawah 4 (empat) tahun, dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar, serta terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana dengan berbagai modus pencucian uang.

Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) huruf z telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai bahwa pencucian uang dapat dilakukan terhadap kejahatan yang diancam hukuman di bawah 4 tahun. Padahal esensi pemberantasan TPPU tidak demikian. Setiap kejahatan berpotensi menjadi tindak pidana asal dari kejahatan TPPU yang mengakibatkan keberlangsungan kejahatan asal itu terus berlangsung. Kondisi itu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengabaikan logika bahwa TPPU

harus diberantas yang berkaitan dengan kejahatan apapun. Itu sebabnya Pasal 2 ayat (1) huruf z bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD yang menjamin perlindungan konstitusional terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap manusia;

**2.b. Penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbeda dengan norma yang ditentukan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**

Bahwa **Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada detailnya berbunyi sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”*

Bahwa penjelasan itu telah menimbulkan pemaknaan yang berbeda karena bertentangan dengan bunyi pasal pokoknya. **Pasal 74 UU TPPU** selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”*

Bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal menurut ketentuan tersebut haruslah merujuk pada keketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, dimana terdapat 25 jenis tindak pidana asal, dan ditambah 1 tindak pidana dengan kualifikasi ancaman hukuman minimal 4 tahun. Ketentuan **Pasal 2 ayat (1) UU TPPU** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:*

- a. Korupsi;

- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabebean;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. pencurian
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU memberikan pembatasan terhadap penyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pada ketentuan Pasal 74 membuka ruang seluruh penyidik TPPU dapat berasal dari penyidik tindak pidana asal yang diatur Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menciptakan pengaturan norma baru yang sama sekali berbeda dengan pengaturan pasal pokoknya karena Penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik TPPU hanya dapat dilakukan 6 (enam) institusi/lembaga, yakni:

- (i) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- (ii) Kejaksaan;
- (iii) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
- (iv) Badan Narkotika Nasional (BNN);

- (v) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan;
- (vi) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, selain dari 6 (enam) institusi tersebut tidak diperkenankan institusi/lembaga lain dapat menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Pembatasan itu tentu saja menjadi berbeda dengan norma yang diatur ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU;

Bahwa dalam proses penanganan kasus TPPU di PPATK, terdapat beberapa penyidik lain yang melakukan penyidikan kasus TPPU di luar daripada yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika ditafsirkan secara gramatikal berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, maka penyidik tindak pidana asal adalah semua penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagaimana tindak pidana-tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010;

Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut telah menimbulkan adanya multitafsir dan konflik antar norma. Padahal apabila ditafsir dengan logika yang sistematis antara definisi penyidik menurut KUHAP, dengan penyidik Tindak Pidana Asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penyidik Tindak Pidana Asal mestinya adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masing-masing jenis Tindak Pidana Asal dari TPPU. Itu sebabnya kehadiran norma baru dalam Penjelasan Pasal 74 yang berbeda dengan Pasal 74 UU TPPU, yang menyebabkan pembatasan penyidik Tindak Pidana Asal yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, telah menyebabkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Perlindungan dari hukum yang tidak memiliki kepastian dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Frasa **“penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”** memiliki makna luas yang serupa dengan definisi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pemohon tersebut di atas diperoleh fakta bahwa “instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” **tidak terbatas pada instansi tertentu saja**, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan pada frasa berikutnya pada Penjelasan Pasal 74 UU *a quo*;

Bahwa selain penyidik tindak pidana asal yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut, masih terdapat pula yang lainnya, seperti penyidik Polisi Militer dalam hal Tindak Pidana Asalnya adalah Tindak Pidana Militer, Polisi Kehutanan dalam hal Tindak Pidana Asalnya adalah Tindak Pidana Kehutanan, dan termasuk tindak pidana asal lainnya;

Bahwa keberadaan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan pengaturan ganda yang menciptakan multitafsir terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan timbulnya interpretasi yang berbeda-beda sehingga penegakan hukum mengalami ketidakpastian maka jamak dipahami bahwa penjelasan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan mengatur norma baru bahkan yang menimbulkan perbedaan pengaturan dengan norma atau pasal-pasal yang dijelaskan atau yang diatur norma atau pasal-pasal lainnya di dalam peraturan perundang-undangan yang sama. Dengan demikian apabila terdapat penjelasan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerancuan makna terhadap pokok pasal yang dijelaskannya maka penjelasan tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU, harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3, asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dengan demikian berdasarkan asas ketertiban dan kepastian hukum tidaklah mungkin diperkenankan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan keberadaan penjelasan yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam berhukum karena menimbulkan makna yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal pokok yang dijelaskan;

Bahwa timbulnya makna ganda dari penyidik yang dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU tentu akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki agar: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Bahwa akibat multitafsir, ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam berhukum maka warga negara akan kesulitan untuk menjunjung hukum karena kebingungan dalam mematuhi aturan mana yang harus ditaati. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dengan terang mengatur kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum. Selengkapnya Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tersebut diakibatkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam membentuk dan mengatur suatu norma perundang-undangan maka akan mengakibatkan warga negara kesulitan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjunjung hukum tanpa terkecuali. Oleh karena itu keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

### **3. MENIMBULKAN MASALAH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PIDANA ASAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945**

Bahwa Penjelasan Pasal 74 telah menimbulkan terjadinya pembatasan penyidik dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penjelasan pasal aquo hanya memberikan kewenangan kepada 6 (enam) institusi/lembaga yang pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 UU TPPU itu sendiri.

Bahwa dengan dibatasinya penyidik dalam perkara TPPU, terlebih lagi dengan tidak diberikannya kewenangan kepada penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (termasuk yang tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU), akan berindikasi pada adanya pembiaran terhadap kasus Tindak Pidana asal yang berindikasi TPPU. Hal tersebut, jelas bertentangan dengan asas *Lites finiri oportet*. Asas Lites Finiri Oportet secara umum bermakna, "*Tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah rasional* [B. Arief Sidharta, "*Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan*



*Penemuan Hukum*”, dalam “Negara Hukum Yang Berkeadilan”: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011, hlm. 15];”

Bahwa, jika perkara Tindak Pidana Asal yang berindikasi TPPU yang disidik oleh instansi yang tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, tidak dibenarkan/tidak dibolehkan, maka pembatasan itu telah menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif terhadap pelaku Tindak Pidana Asal tertentu saja yang penyidikannya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 dengan yang tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Padahal berdasarkan Poin [3.12] Putusan MK N0 90/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Artinya, akan menjadi norma yang lumrah jika proses penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal tertentu kemudian disidik oleh penyidik yang berasal dari institusi/lembaga yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. Namun dalam Penjelasan Pasal 74 rasionalitas dalam proses penyidikan itu dilanggar karena hanya membatasi penyidikan dilakukan oleh 6 institusi/lembaga yang disebutkan dalam penjelasan *aquo*;

Bahwa terdapat beberapa jenis tindak pidana asal yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang tidak bisa atau paling tidak sulit untuk disidik lebih lanjut karena terdapatnya pembatasan lembaga yang bisa menjadi penyidik berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU adalah **tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja**. Akibat keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang yang seharusnya bisa disidik oleh penyidik PNS di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja menjadi sulit ditindaklanjuti oleh 6 (enam) institusi/lembaga lain karena tidak fokus dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tenaga kerja apalagi masing-masing dari keenam institusi/lembaga tersebut telah memiliki tugas-tugas pokok masing-masing yang membebani institusi/lembaga tersebut;

Berikut adalah penyidik tindak pidana asal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, selain ketentuan yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU:

1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. UU Nomor 17

**Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [Bukti P-8],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j UU TPPU.

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa **“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

**2. UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai [Bukti P-9],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k UU TPPU. Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa **“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”

**3. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Bukti P-10],**

Undang-undang ini merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e UU TPPU. Pasal 182 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa **“Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

**4. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Bukti P-11],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan Pasal ayat (1) huruf x UU TPPU. Pasal 29 ayat (1) jo. 1 angka 17 Pasal UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, **PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. PPNS adalah **pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya**.

5. **UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan [Bukti P-12],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU. Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia**.”

6. **UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [Bukti P-13],**

Ketiga UU tersebut mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan, di bidang asuransi, dan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU TPPU.

7. **UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Bukti P-14],**

Undang-undang ini menyatakan bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan ector jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

8. **UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Bukti P-15],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat)

tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU. Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa "Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

9. **UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Bukti P-16],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU. Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

10. **UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [Bukti P-17],**

merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa "Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik** untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

11. **UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi [Bukti P-18],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan imigran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f UU TPPU. Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa "PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa dalam perkara tindak pidana asal lainnya yang berkaitan dengan **Pasal 2 ayat (1) huruf m UU TPPU, yaitu: tindak pidana perdagangan senjata gelap** yang melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang perkaranya dapat disidik oleh penyidik di lingkungan TNI. Selain itu tindak pidana asal yang berkaitan dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU**, yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan, yang semestinya dapat disidik oleh penyidik PNS di lingkungan Kementrian Kehutanan. Namun akibat keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU maka kesempatan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menjadi terhambat. Akibatnya hanya perkara-perkara TPPU tertentu saja yang dapat berlanjut ke proses penyidikan lebih lanjut apabila keenam institusi/lembaga yang diperkenankan Penjelasan Pasal 74 menindaklanjuti perkara tersebut. Dengan demikian keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perkara-perkara tertentu. Faktanya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) acapkali tindak pidana asalnya (korupsi) ditindaklanjuti dengan penyidikan TPPU-nya. Akibat ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dari berlakunya Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum. Sehingga Penjelasan Pasal 74 UU TPPU itu melanggar Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang melindungi warga negara dan manusia dari hukum yang tidak tertib dan tidak pasti karena akan membuat warga negara kesulitan dalam menjunjung hukum serta akan menciptakan diskrimansi dalam penegakan hukum;

Bahwa perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan diskriminasi penegakan hukum terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, yang cenderung terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan langsung disidik tindak pidana pencucian uangnya. Sementara dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan orang, lingkungan hidup

dan lain-lain tidak ditindaklanjuti perkara tindak pidana pencucian uang karena terbatasnya penyidik pidana asal yang bisa menindaklanjuti TPPU perkara tindak pidana asal karena dibatasi karena keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945;

#### **E. PETITUM**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai **"...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih"**;
3. Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai **"yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan"**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara;


Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

**Jakarta, 29 Agustus 2018**

**Kuasa Hukum Para Pemohon**

**1. Feri Amsari S.H., M.H., LLM**

1.



**2. Tama Satrya Langkun, S.H.**

2.



**3. Lalola Easter Kaban, S.H.**

3.



**4. Grahat Nagara, S.H.**

4.

**5. Ronny Syahputra, S.H., M.H.**

5.